



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 12 TAHUN 2004 SERI : D**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 13 TAHUN 2004**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN BANYUMAS**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR : 12 TAHUN 2004 SERI : D**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR 13 TAHUN 2004

**TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT
KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tatakerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 24 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Banyumas yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2002 sudah tidak sesuai lagi;

- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu menetapkan kembali Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah No 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
6. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN
KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT KABUPATEN BANYUMAS**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banyumas
4. Bupati adalah Bupati Banyumas.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Banyumas.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah unsur pelaksana sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat yang memiliki wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan yang selanjutnya disebut UPT.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat adalah unsur pelaksana tugas tertentu Pemerintah Daerah, dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :